


STANDAR PENELITIAN – PROSES



Unit Penjaminan Mutu



**Politeknik Indonusa Surakarta
2024**



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. (0271) 743479,720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No 8 Cemant Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA NOMOR : 293/DI/INDO/II/2024

TENTANG STANDAR MASUKAN, PROSES, DAN LUARAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul.
2. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta yang sudah ada.
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal.
4. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.
- Mengingat : 1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020.
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dokumen Standar Masukan, Proses, dan Luaran Penelitian digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Indonusa Surakarta
- Kedua : Menetapkan Standar Masukan, Proses, dan Luaran Penelitian Politeknik Indonusa Surakarta
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surakarta


Tanggal : 20 Februari 2024






Direktur

Tembusan :

1. Unit Penjaminan Mutu
2. Arsip

Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D
NIK. 23080301

	UNIT PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen : S-POLTEK-INDO-12-V2.2024
		No. Revisi : 00
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku : 20 Februari 2024

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Dr. Ratna Susanti, S.S, M.Pd	Tim Perumus		03/01/2024
Pemeriksaan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		15/02/2024
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D	Ketua Senat		15/02/2024
Penetapan	Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D	Direktur		20/02/2024
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		20/02/2024

A. Definisi Istilah

1. **Standar pengelolaan penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. **Pengelolaan penelitian** dilaksanakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) dibantu dengan Unit PPM di Program Studi.
3. **Manajemen penelitian** merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi hasil PkM

B. Rasional

Standar pengelolaan penelitian dibutuhkan untuk mengelola kegiatan penelitian sebagai patokan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai Visi dan Misi Politeknik Indonusa Surakarta.

C. Standar

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Setiap kegiatan penelitian dosen melibatkan mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan dan tahapan penelitian.
- c. Institusi memfasilitasi program pelatihan dan/atau *workshop* penelitian secara berkala untuk meningkatkan kapasitas dosen dalam perolehan hibah penelitian

D. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027
2,22	UPPS menjamin pengelolaan PPM melalui ketersediaan struktur organisasi, kebijakan, dan dokumen pendukung	100%	100%	100%	100%	100%
2,23	UPPS melaksanakan PPM secara berkelanjutan dengan pelibatan dosen dan mahasiswa, didukung kegiatan peningkatan kapasitas (seminar/pelatihan) dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali	1 tahun 1 kali
2,24	UPPM melakukan monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan PPM, termasuk survei kepuasan peneliti dan pelaksana, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk pengembangan keilmuan PS	Terlak sana	Terlak sana	Terlak sana	Terlak sana	Terlak sana

E. Indikator Kinerja Tambahan

-

F. Strategi

1. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan peraturan, pedoman, roadmap, dan SPMI penelitian
2. Pengelolaan penelitian dilakukan mengacu pada standar hasil, isi, proses, penilaian, peneliti, dan sarana dan prasarana
3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain
4. UPPS melakukan pelaporan kinerja penelitian ke simlitabmas

G. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar kualifikasi pengelolaan penelitian adalah

1. Direktur
2. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Kepegawaian
3. Senat Akademik
4. Ketua UPM
5. Ketua UPPM
6. Ketua Program Studi
7. PPM Program Studi
8. Dosen

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Penelitian (RIP)
2. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Roadmap Penelitian Prodi dan Dosen
4. Bukti sosialisasi RIP, Pedoman PPM, dan Roadmap
5. Laporan Penelitian
6. Laporan Tahunan PPM di Simlitabmas
7. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Kerja
8. Laporan Audit Mutu Internal (AMI)

I. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Panduan Evaluasi Diri dan Akreditasi

7. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Instrumen Akreditasi Program Studi
8. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta
9. Renstra Politeknik Indonusa Surakarta